



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1181
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 18 September 2024
Kepada
Yth. Wali Kota Salatiga
di -
SALATIGA

Menunjuk surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7027/OTDA tanggal 11 September 2024 Hal Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saudara telah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang :
 - Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- Terhadap permohonan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada Saudara untuk melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan surat Menteri Dalam Negeri terkait persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga (terlampir).

Demikian untuk dapat diproses lebih lanjut.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plh. Kepala Biro Hukum
Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI WAHYUNINGSIH, SH
Pembina
NIP 19691007 199401 2 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Biro Pemerintahan, Otda, Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
- Ketua DPRD Kota Salatiga.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.2.6/7027/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Jakarta, 11 September 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2143 dan Nomor 180.0/2144 masing-masing tanggal 03 September 2024 Hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, Nomor 180.0/2163 tanggal 04 September 2024 Hal Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj.Wali Kota Salatiga untuk melakukan penandatanganan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, yaitu:
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial.
- Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA Tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Wali Kota Salatiga disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud di atas kepada Pj. Wali Kota Salatiga.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Pj. Wali Kota Salatiga;
- Ketua DPRD Kota Salatiga.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.